



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 178 TAHUN 2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH
“ MIS RAUDHATUL ILMI “**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM**

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Yayasan “ *Pendidikan Islam Raudhatul Ilmi* “ Nomor : 010 / YPI - (M) RI / IX / 2013 tanggal 11 September 2013, perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta “ *Raudhatul Ilmi* ”.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan “ *Pendidikan Islam Raudhatul Ilmi* “ Kota Batam bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar, serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta “ *Raudhatul Ilmi* “ telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta “ *Raudhatul Ilmi* “ dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah .
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama .
8. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada:

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ILMI**
Alamat : Batu Aji Permai Kavling Lama Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta :

Nama MI : **MIS RAUDHATUL ILMI**
Alamat : Batu Aji Permai Kavling Lama Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2013**



**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM**

ZULKIFLI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepri Tanjung Pinang.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

Nomor : A / MI / 0029 / 2013



KEMENTERIAN AGAMA R.I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM

PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam
Nomor : 178 Tahun 2013 Tanggal 11 September 2013 dengan ini
memberikan Piagam :

PENDIRIAN MI

Kepada

Nama MIS. : *Raudhatul Ilmi*

Nomor Statistik MI :

1	1	1	2	2	1	7	1	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat : *Batu Aji Permai Kavling Lama*

Kelurahan : *Sei Pelunggut*

Kecamatan : *Sagulung*

Kota : *Batam*

Propinsi : *Kepulauan Riau*

Yang didirikan pada : *Tahun 2013*

Oleh Yayasan : *Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ilmi*

Sehingga pada MIS yang bersangkutan diberikan hak, menurut Hukum
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan Peraturan dan
Perundang Undangan yang berlaku, serta diperbolehkan untuk
menyelenggarakan Ujian.

BATAM 18 OKTOBER 2013

KEPALA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM



Drs. H. ZULKIFLI M.Si

NIP. 195906131993031001